

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, peneliti akan memaparkan temuan-temuan yang ada di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung di Pasar Blumbungan Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam.

Gambaran objek penelitian

A. Paparan Data

Pada paparan data penelitian ini, merupakan deskripsi tentang hasil penelitian yang diperoleh di lapangan sebagaimana berikut:

1. Gambaran objek penelitian

Pasar Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan pasar tradisional termasuk pasar polowijo dan pasar ayam berada di naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindak) selaku penerima pelimpahan dari Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset sejak tanggal 12 Januari 2011. Pasar Blumbungan berada di Dusun Kaju Rajah Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Eksistensi pasar Blumbungan di harapkan mampu memberikan fasilitas bagi pelaku ekonomi khususnya dalam peningkatan ekonomi sekitarnya.

Pasar Blumbungan diperkirakan berdiri sejak tahun 1960an yang dulunya berawal dari pedagang pedagang sayur yang beroperasi, pasar Blumbungan mulai mengalami peningkatan atau mengalami banyak pembangunan berkisar pada tahun 1970an dimana sudah banyak beraneka macam barang dagangan yang beroperasi di

pasar Blumbungan Tersebut. Pasar Blumbungan beroperasi selama satu minggu penuh, namun paasaran pada pasar blumbungan tersebut tepat pada hari selasa, dimana pada hari itu biasanya banyak sekali penjual dan pembeli yang hadir di pasar tersebut.

Pasar Blumbungan memiliki pasar yang memang husus para penjual ayam yang biasa dikenal dengan pasar ayam. Pasar tersebut memiliki tempat yang sangat strategis karena lahannya yang cukup luas da letaknya juga berdekatan dengan pasar Blumbungan pada umumnya. Yaitu terletak di sebelah timur pasar, jika dilihat dari denah, pasar ayam terletak di jalan menuju jalan trasak tepatnya di selatan pasar pada umumnya menuju ke arah timur dari pertigaan pasar yang di sebelah selatan yang berjarak sekitar 80 meter dari lokasi pasar Blumbungan pada umumnya. Jika dari arah timur, jalan yang menuju pasar ayam yaitu di pertigssn jalan trasak yang menuju ke arah barat dan letak pasar sekitar 1 kilometer dari pertigaan tersebut.

Adapun pengelola langsung pasar Blumbungan yang bertanggung jawab dan melaksanakan segala bentuk aktivitas sehari-hari yaitu petugas di pasar Blumbungan sebanyak 8 orang, diantaranya:

1. Kepala pasar : 1 orang
2. BPKP : 1 orang
3. Staf : 6 orang

Berikut bagan struktur organisasi yang ada di pasar Blumbungan


Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pasar Blumbungan.

PEG. PASAR BLUMBUNGAN

Kepela Pasar

AS'ARI

NIP.197203142008011008



Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dilapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi maka yang dapat peneliti uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Praktek jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjualan

Praktek jual beli merupakan suatu perilaku manusia untuk mewujudkan suatu tindakan dengan cara tukar menukar harta ataupun barang dengan berbagai cara tertentu yang di sepakati antara penjual dan pembeli. Seperti yang terjadi pada praktek jual beli ayam di kegiatan sehari-harinya, yaitu dimulai dengan bertemunya penjual dan pembeli dengan melihat barang ayam terlebih dahulu, kemudian terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli sampai mendapatkan harga

yang di sepakati dengan tidak merusak harga pasar. Namun kenyataannya praktek jual beli di pasar Blumbungan yang terjadi adalah adanya praktek jual beli cegat dimana objeknya adalah ayam yang berdampak pada kerusakan harga pasar. Seperti yang di paparkan oleh pedagang ayam bapak Mu'i:

“Praktek jual beli cegat ayam kampung biasanya memberhentikan orang yang mau menjual ayamnya ke pasar, kemudian saya melihat kondisi ayamnya terlebih dahulu dan kemudian saya melakukan penawaran, dimana harga pembelian yang saya keluarkan jauh dari harga yang berlaku di pasar, karena sebelumnya saya mengetahui harga pasaran yang berlaku. Saya mengambil cara pembelian cegat ini dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga yang sedang berlaku di pasaran, karena setelah saya mendapatkan pembelian, saya akan membawanya ke pasar ayam untuk di jual sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Keuntungan yang bisa saya dapatkan ketika melakukan pembelian dengan cara cegat atau membeli di luar pasar terkadang bisa mendapatkan keuntungan hingga 30%”.¹

Menurut bapak Mu'i, beliau melakukan pembelian cegat ayam kampung dengan memberhentikan orang yang akan menjual ayam dengan terlebih dahulu melihat kondisi ayam sebelum melakukan tawar menawar harga, harga yang diambil bapak mu'i berbeda dengan harga pasar, yaitu dengan mengambil harga lebih murah dari pada harga yang sedang berlaku di pasar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bapak Mu'i menunggu para penjual ayam yang berdatangan menuju pasar dengan grobaknya. Bapak Mu'i berdiri di pinggir kiri jalan menuju pasar tepatnya di samping grobaknya, jika ada orang yang membawa ayam kampung menuju arah pasar, beliau melakukan pencegatan atau pemberhentian kepada orang yang membawa ayam tersebut, kemudan di panggil untuk ingin melihat ayamnya kemudian berbincang-bincang hingga melanjutkan membeli ayam kampung tersebut atau tidak. Lokasi pecegatan

¹ Mu'i, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (21 Maret 2021)

yang dilakukan bapak Mu'i tepatnya di utara pasar di jalan yang yang ke arah selatan menuju pasar yang berjarak sekitar 100 meter dari pasar Blumbungan.

Hal yang berkaitan dengan praktek jual beli cegat ayam juga disampaikan oleh bapak Sahri:

“Jual beli cegat ayam dilakukan dengan menunggu penjual yang biasanya berasal dari orang kampung yang kemudian di cegat di suatu jalan raya yang menuju ke pasar ayam. Kemudian melakukan pemeriksaan ayamnya, baik buruknya ayam yang kemudian saya melakukan penawaran pembelian ayamnya dengan menetapkan harga yang sangat jauh lebih murah terdahulu agar ketika penjual kampung meminta tambahan harga bisa saya naikkan, akan tetapi harga yang saya naikkan pasti lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya. Tawaran pertama yang dilakukan saya hanya untuk memancing penjual dari kampung. Dengan cara seperti itu saya lebih banyak mendapatkan keuntungan ketimbang saya membeli ayam kampung di pasasaran, jika melakukan pembelian di pasar untuk mendapatkan keuntungan terkadang harus menjualnya ke pasar lain. Untuk melakukan pengecatan ini memang harus menunggu sejak pagi petang di pinggir jalan menuju pasar ayam namun lokasinya harus jauh agar penjual tidak melanjutkan perjalanan ke pasar”.²

Menurut bapak Sahri, beliau melakukan pembelian cegat ayam kampung dengan melakukan penungguan di pinggir jalan menuju pasar ayam pada saat pagi petang, yang di dahului dengan melakukan pemeriksaan ayam terlebih dahulu dan melakukan tawaran pancingan sebelum menaikkan tawaran yang ditargetkan agar menarik penjual untuk menjual ayamnya ke bapak Sahri.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa bapak Sahri melakukan pengecatan di utaranya pasar, namun lebih dekat dari lokasi bapak Mu'i. Bapak Sahri melakukan pengecatan dengan cara berdiri di pinggir jalan yang menuju arah pasar di utaranya pasar Blumbungan tersebut. Bapak Sahri berdiam diri menunggu orang yang membawa ayam kampung menuju arah pasar. Jika sudah

² Sahri, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (22 Maret 2021).

ada yang datang bapak Sahri memanggil penjual tersebut sampai berhenti, kemudian bapak Sahri menghampiri dan melihat ayamnya dan di bawa kedekat grobaknya kemudian melakukan tawar-menawar sehingga terjadi sebuah transaksi.

Pendapat juga disampaikan oleh salah satu pedagang ayam kampung bapak

Sinor:

“kegiatan pembelian cegat ayam kampung yang saya lakukan biasanya dimulai dengan menunggu orang kampung yang membawa ayam kampung yang lewat jalan raya menuju pasar, kemudian saya berhentikan orang itu dengan pura-pura melihat ayamnya dan bertanya apakah mau di jual atau tidak, jika ingin dijual saya melakukan penawaran terhadap ayamnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang saya ketahui setiap hari. Sebagai pedagang saya harus pintar mengelabui penjual kampung itu agar mau menjual ayam kampung kepada saya. Dengan cara seperti itu saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada tidak melakukan pengecatan. Biasanya yang paling nyaman melakukan pengecatan yaitu pada saat mau hapir hari raya, karena banyak penjual ayam kampung untuk menjual ayamnya. Selisih keuntungan yang saya dapatkan cukup lebih besar dai pada tidak melakukan pengecatan karena usaha tidak akan menghianati hasil, dan melakukan pembelian ayam ini tidak mudah karena harus kerja keras dalam menjalankannya. Cara ini juga tidak selamanya untung banyak karena harga ayam terkadang berubah mendadak ketika sampai di pasar”.³

Menurut bapak Sinor, beliau menyampaikan bahwa kegiatan pembelian cegat ayam kampung dilakukan dengan cara menunggu penjual ayam kampung yang berasal dari kampung yang kemudian memberhentikan dan melakukan tawar-menawar ayam kampungnya dengan harga yang lebih murah dari harga yang berlaku di pasar. Menurut beliau waktu yang paling nyaman melakukan kegiatan pengecatan pembelian ayam kampung tersebut ada saat menjelang hari raya. Dan

³ Sinor, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (23 Maret 2021).

membutuhkan kerja keras dalam melakukannya karena usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Berdasarkan observasi bapak Sinor melakukan pengecatan tepatnya di pertigaan Trasak menuju pasar ayam Blumbungan. Di pagi hari dia menunggu orang yang membawa ayam kampung yang menuju ke arah barat dari pertigaan tersebut. Pengecatan dilakukan dengan memberhentikan orang yang membawa ayam tersebut kemudian melakukan penawaran. Jika setuju dia beli dan jika tidak dia juga tidak memaksa untuk menjual kepadanya namun bapak sinor ngotot untuk melakukan pembelian sesuai dengan harga yang dia keluarkan.

Ditambahkan pendapat dari bapak Badri terkait praktek jual beli cekat ayam kampung yaitu:

“Kegiatan jual beli cekat ayam kampung biasanya dilakukan dengan mencegat orang-orang yang ingin menjual ayamnya ke pasar, yang di stop di perjalanan-perjalanan ke pasar. Saya melakukan itu untuk menambah keuntungan menjual ayam, karena bisa membeli ayam orang dengan harga yang lebih murah dari pada harga di pasaran. Cara saya melakukannya dengan memberhentikan di perjalanan dulu dan melihat ayam yang ingin di jual kepasar kemudian saya menawarnya dengan tawaran yang lebih murah dari harga pasar. Waktu yang pas untuk melakukan kegiatan jual beli cekat yang pas yaitu pada saat pagi hari, karena biasanya orang yang ingin menjual ayam kampungnya berangkat pagi-pagi hari. Tempat yang pas yaitu di jalan yang agak dekat dengan pasar karena dapat bertemu dengan penjual yang banyak juga. Penetapan harga yang saya keluarkan biasanya menawar dengan selisih harga sampai 30% persen dari harga pasar, tetapi biasanya mendapatkan sekitar 20 sampai 25 persen keuntungannya setiap penjualan satu ayam kampung. Kelebihan dari cara cekat ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan kekurangannya memang cara ini kerjanya capek. Setelah saya mendapatkan ayam hasil pengecatan biasanya saya langsung menjualnya ke pasar selang beberapa jam atau keesokan harinya, karena kalo menunggu lama bisa jadi tidak untung karena harga biasanya berubah”.⁴

⁴ Badri, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (26 Maret 2021).

Menurut bapak Badri, beliau menyampaikan jual beli cegat yaitu kegiatan mencegat orang atau penjual yang ingin menjual ayamnya kepasar kemudian dihadang di pejalan dekat pasar kemudian memeriksa ayam dan melakukan tawar menawar sampai terjadinya akad jual beli tersebut. dengan cara seperti itu bapak Badri akan mendapatkan keuntungan sekitar 20 hingga 30 persen setiap penjualan satu ayam.

Berdasarkan observasi, peneliti mengetahui bapak badri melakukan pengecatan di suatu tempat yang sama dengan bapak Sinor tetapi berspasi agak jauh, bapak Badri biasana memberhentikan penjual yang sudah di berhentikan oleh bapak sinor sebelumnya. Akan tetapi terkadang tidak sedemikian itu dia terkadang jalan jalan hingga ketemu dengan orang yang membawa ayam kampung. Kemudian dia melakukan pemberhetian dan mengambil ayamnya untuk dilihat dan melakukan tawar menawar hingga terjadi atau tidak suatu pembelian ayam kampung kepada orang yang dia sudah lihat ayamnya.

Dari beberapa pernyataan dari para pedagang ayam kampung di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli cegat ayam dilakukan dengan melakukan pengecatan pembelan ayam kampung di jala-jalan menuju pasar yang di dahului dengan melakukan pengecekan ayam terlebih dahulu yang kemudian melakukan penawaran kepada penjual ayam kampung yang ingin menjual ayamnya ke pasar dengan harga yang lebih murah dari pada harga yang sedang berlaku di pasaran. Berdasarkan pemaparan di atas jual beli cegat yang di lakukan para pedagang ayam kampung bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada tidak melakukan pengecatan, bahkan keuntungan yang bisa di dapatkan berkisar 10 hingga 30 persen. Dalam kegiatan jual beli cegat ada beberapa kelebihan dan

kekurangannya. Kelebihan yang di dapat yaitu memang terletak pada keuntungan penjualan, akan tetapi kekurangan yang di timpa menurut para pedagan ayam kampung di atas yaitu mereka harus bekerja ekstra dalam melakukannya, mereka harus berangkat pagi-pagi petang, mereka juga harus pinter berbicara dalam mengelabui penjual ayam kampung.

Dalam praktek jual beli cegat ini ada salah satu yang di rugikan yaitu pada pihak penjual ayam kampung yang di lakukan pencegahan karena ayam yang di jual tersebut di beli dengan harga yang lebih murah yang tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Maka dari itu berikut merupakan paparan dari beberapa penjual ayam kampung yang sudah melakukan praktek jual beli cegat tersebut:

Pemaparan pertama tentang praktek jual beli cegat ayam kampung dipaparkan oleh bapak Semmar:

“Saya menjual ayam saya di sini karena saya diberhentikan oleh pedagang ayam itu, dia mau liat ayam saya dulu katanya, terus dia melakukan penawaran kepada saya dan saya mau menjualnya ke orang itu karena menurut saya itu sudah pas harga ayam saya kalau di jual segitu. jual beli cegat menurut saya seperti ini, seperti yang dilakukan pedagang tadi kepada saya, saya awalnya ingin menjual ke pasar tapi sudah dibeli di sini sama pedagang itu. Kalo bicara rugi saya rugi tapi tidak rugi dari harga perawatan, hanya rugi keuntungan saja. Saya tidak menyesal karena ayam saya langsung di borong sam pedagang itu, kalo harganya mungkin lebih murah. Saya tidak tau harga ayam kampung di pasar tetapi saya sudah biasa menjual ayam saya kepasar sejak dulu, harga yang di beli oleh pedagang itu memang murah tapi dia berani memborong semua ayam saya biar saya tidak rugi. Kalau saya menjual ke pasar belum tentu ayam saya laku semua karena banyak pesaingnya”.⁵

Dari paparan di atas bapak Semar menyampaikan bahwa jual beli cegat yaitu jualbeli yang mana pedagang memberhentikan penjual ayam yang ingin menjual ayam kepasar yang didahului melihat kondisi ayam yang dijualnya hingga terjadi

⁵ Semmar, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (21 maret 2021).

tawar menawar sampai terjadinya transaksi atau akad jual beli, beliau menyampaikan bahwa awalnya memang ingi menjual ayamnya ke pasar akan tetapi di cegat oleh pedagang dan memborong ayamnya untuk di beli yang sebelumnya bapak Semar belum mengetahui harga pasar yang berlaku, bapak Semar melakukan transaksi tersebut karena belum tentu laku semua jika di pasar.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, bapak Semar awal mulanya boncengan motor dengan membawa beberapa ayam kampungnya. Kemudian dia di berhentikan oleh suatu pedagang di pinggir jalan tepatnya di utara pasar menuju pasar Blumbungan, karna pedagang meminta untuk melihat ayamnya, bapak semar memberikan beberapa ayamnya yang di bawa kepada pedagang tersebut. Setelah itu bapak semar melakukan tawar menawar hingga pedagang membeli ayamnya secara borongan, dan akhirnya bapak semar menjual semua ayamnya kepada pedagang tersebut.

Dilanjutkan oleh paparan dari bapak Riyanto tentang praktek juaal beli cegat ayam kampung tersebut:

“Saya menjual ayam saya di sini karena saya tadi di hentikan oleh pedagang itu di sini, dia menanyakan harga kepada saya, saya tadi memberikan harga 120.000 untuk ayam jantan saya dan 80.000 untuk ayam betinanya. Kemudian orang itu menawar ayam saya, dia bilang gak bakalan laku jika dijual dengan harga itu jika di jual di pasar, kemudian dia menawar ayam saya seharga 160.000 untuk ayam saya, karena saya tidak mau berlama lama jualan maka saya jual dengan harga tersebut. Iya, jual beli cegat itu jual beli hadangan yang saya lakukan tadi dengan pedagang itu, saya dan pedang itu bertransaksi di pinggir jalan bukan di pasar ayam. Keuntungan yang saya dapatkan dari transaksi tadi saya tidak perlu capek-capek menjual ayam saya ke pasar yang sudah banyak pesaingnya, saya juga tidak perlu dengan orang-orang banyak untuk menawarkan ayam saya. Dari segi harga saya pasti rugi jika dibandingkan di jual di pasar akan tetapi belum tentu juga semudah itu dalam melakukan

transaksi karena di pasar sudah banyak yang jualan dan pastinya harus pinter-pinter menawarkan ayam saya ke orang lain”.⁶

Menurut bapak Riayanto mengenai praktek transaksi jual beli cegat yaitu transaksi jual beli hadangan dimana pedagang mengghentikan atau mencegat penjual ayam yang ingin menjual ayamnya ke pasar dengan memancing menanyakan harga terlebih dahulu, baru kemudian setelah penjual meberikan harga terjadilah tawar menawar dengan tawaran harga yang lebih murah. menurut beliau transaksi jual beli cegat ini terjadi pembelian ayam di pinggir jalan bukan di pasar ayam. Namun kata beliau keuntungan yang di dapat dari jual beli itu, bapak riyanto tidak perlu capek-capek menawarkan ayamnya di pasar karena di pasar banyak pesaing dan harus pinter-pinter menawarkan ayamnya.

Dari hasil observasi, peneliti melihat kegiatan jual beli cegat yang di alami bapak rianto hampir sama dengan yang dilihat sebelumnya, dia di berhentikan oleh pedagang dan dilihat ayamnya, kemudian di tawar ayam kampungnya dengan harga tertentu kemudian bapak rianto sampai mau melakukan penjualan kepada pedagang yang mencegat tersebut. Namun lokasi pencegatan bapak rianto yaitu di jalan ketimur menuju pasar ayam di blumbungan.

Dilanjutkan juga oleh bapak Jamali selaku penjual ayam kamung yang ingin menjual ayamnya ke pasar:

“Sebenarnya saya tidak ingin menjual ayam di sini, cuma saya tadi di stop oleh orang yang ingin membeli ayam saya, sampai akhirnya saya menjual ayam saya disini kepada orang tersebut. Jual beli cegat yaitu jual beli dengan cara di cegat, salah satunya yang di lakukan oleh pedagang tadi yang awalnya saya tidak mau menjual ayam di sini namun karena ada orang yang menawar ayam yang saya bawa, maka saya lakukan transaksi disini saja. Iya saya merasa rugi jualan di sini karena harga ayam saya di beli dengan harga murah. sebenarnya saya tidak mau di beli dengan harga begitu, cuma setelah

⁶ Riayanto, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (22 Maret 2021).

saya pikirkan saya sudah menghasilkan untung dr penjualan itu karena sudah melebihi biaya perawatan saya selama memelihara, meskipun sebenarnya harga ayam yang saya bawa biasanya tidak laku seharga tadi. Pada saat transaksi tadi saya tidak tahu harga main ayam yang berlaku di pasar hanya saja tadi ada orang yang bilang kalo di jual di pasar akan laku lebih mahal dari apa yang saya jual tadi. Jadi jual beli tadi merugikan saya sebenarnya, namun tidak apa-apa karena harga tadi sudah melebihi perawatan saya selama memelihara ayam tersebut”.⁷

Menuru pendapat bapak Jamali, beliau mengatakan bahwa jual beli cegat yaitu beli yang dilakukan dengan cara di cegat dimana yang sudah terjadi pada bapak jemali yaitu tidak ingin menjual ayamnya di tempat tersebut namun karena ada tawaran dari orang sebelum sampai dipasar akhirnya beliau melakukan transaksi tersebut dengan tidak mengetahui harga pasaran yang berlaku sebelumnya. Menurut beliau dia merasa dirugikan dengan harga yang telah di sepakati, akan tetapi dia tidak mengalami kerugian yang sebenarnya karena harga laku ayam kampung yang di bawa sudah melebihi biaya perawatan ayam selama beliau memelihara ayamnya.

Berdasarkan observasi, peneliti melihat kejadian yang di alami bapak Jamali sama dengan bapak Semar maupun bapak Riyanto. Dia awalnya membawa ayam menuju pasar kemudian di stop atau di cegat oleh pedagang di penggir jalan. Kemudian dia memberikan ayamnya untuk di lihatkan kepada pedagang dan pada akhirnya dia melepaskan ayamnya untuk di jual kepedagang yang mncegat tadi. Lokasi penjualan yang di lakukan pak jamali yaitu di pertigaan trasak yang menuju pasar ayam di blumbungan.

Paparan juga di sampaikan oleh penjual ayam kampung yang berasl dari kampung saya sendiri yaitu bapak Jibto:

⁷ Jamali, Penjual ayam kampong, *Wawancara Langsung* (26 Maret 2021).

“saya tadi pagi ingin menjual ayam saya ke pasar, tetapi tadi saya di cegat oleh pedagang ayam yang membeli ayam saya, dia melakukan penawaran ayam saya sampai saya mau menjual ayam saya ke pedagang itu. Saya tidak merasa rugi menjual ayam tadi karena yang dia beli memang harga ayam saya biasanya segitu dan saya sudah mendapatkan keuntungan. Kalo harga yang berlaku di pasar saya tidak tahu waktu itu, cuma biasanya saya jual harga ayam saya dulu memang seharga seperti itu. Menurut saya jual beli cegat itu jual beli seperti tadi pagi, yaitu jual beli yang mana tadi saya mau jual ayam ke pasar, lalu di cegat sama pedagang, saya melakukan diluar pasar gara-gara ada yang mencegat saya di jalan menuju pasar. Yang saya ketahui itu kalau jual beli cegat”.⁸

Menurut bapa jibto, beliau menyampaikan bahwa transaksi jual beli cegat yaitu kegiatan jual beli yang mana penjual atau pak jibto yang ingin menjual ayamnya ke pasar kemudian di cegat oleh pedagang pasar selama perjalanan menuju pasar. Beliau mengatakan dia tidak mengalami kerugian karena ayam yang dia ingi jual laku dengan harga yang sudah sesuai, dimana harga tersebut sudah sama dengan harga yang bapak jibto ketahui selama menjual ayam kampungnya dari dulu. Akan tetapi sebelumnya bapak Jibto belum mengetahui harga pasar yang berlaku, dia hanya mengira-ngira sesuai dengan harga yang sudah biasa dia jual ayam kampung dari dulu.

Dari hasil observasi peneliti, transaksi jual beli cegat yang terjadi pada bapak jibto sama dengan tiga tokoh di atas. Sama-sama di cegat di penggir jalan, sama-sama di tawar dengan harga yang murah akan tetapi tetap melakukan penjualan karena memang belum mengetahui harga yang berlaku di pasar. Dia mengira tetap sam seperti yang dia jual sebelum-sebelumnya. Lokasi pencegatan pada bapak jibto sama dengan bapak Jamali. Yaitu di pertigaan jalan trasak yang ke arah barat menuju pasar Blumbungan.

⁸ Jibto, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (26 maret 2021).

Dari hasil wawancara dengan para penjual ayam kampung yang melakukan transaksi jual beli cegat tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka memaparkan bahwa jual beli cegat ayam kampung adalah jual beli yang dilakukan dengan menghadang penjual ayam kampung yang ingin menjualnya kepasar dengan cara tertentu yang di muali dengan melihat ayam yang dibawanya kemudian melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Dari transaksi tersebut mereka belum mengetahui harga pasar yang sedang beraku di pasaran, dan mereka merasakan kerugian keuntungan penjualan. Akan tetapi meskipun demikian tidak mereka merasa rugi karena barang yang di beli oleh para pedagang sudah dibeli dengan harga yang melebihi pengeluaran uang selama perawatan. Penjual juga tidak merasa rugi karena pedagang menggunakan strategi borong dalam membeli ayamnya. Dari situlah para pedagang merasakan rugi tetapi hanya rugi dalam keuntungan yang tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada harga jual di pasaran.

Hasil observasi peneliti tentang jual beli cegat ayam kampung di pasar blumbungan yaitu pedagang biasanya melakukan penungguan orang yang ingin menjual ayam kampungnya ke pasar, dimana pedagang menunggu di pinggir jalan bersama grobaknya tepatnya di jalan-jalan menuju pasar Blumbungan secara umum maupun Pasar ayam di Blumbungan itu sendiri. Hasil observasi yang di temukan peneliti memberhentikan orang yang membawa ayam kampung kemudian memeriksa dan di bawa ke pinggir jalan di dekat grobaknya kemudian pedagang melakukan penawaran dan membelinya, baik membeli satuan maupun secara borongan. Sedangkan penjual itu sendiri. Berdasarkan observasi penjual memang di stop oleh pedagang kemudian dia berhenti dan memberikan ayamnya kepada

pedagang cegat hingga terjadinya penjualan kepada pedagang tersebut. Lokasi yang di temukan peneliti yaitu di jalan raya menuju pasar Blumbungan, tepatnya di utara pasar yaitu di jalan ke arah selatan, ada juga di selatan pasar di jalan ketimur menuju pasar ayam, dan juga di pertigaan trasak yang ke arah barat menuju pasar ayam di Blumbungan.

b. Praktek jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis islam.

Etika bisnis Islam adalah suatu tata cara atau proses bagaimana cara atau upaya untuk mengetahui salah dan tidaknya dalam berbisnis, baik dimulai dari kegiatan dalam bisnisnya, produknya, maupun stake holder yang terlibat dalam kegiatan bisnis berlandaskan dari ajaran agama islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, maupun al-Ijma' ataupun qiyas.⁹ Jual-beli menurut etika bisnis islam adalah suatu kegiatan bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah yang mana dalam kegiatan itu didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada salah satu yang di rugikan dari keduanya.

Di zaman sekarang banyak sekali kegiatan jual beli yang dilakukan tidaklah sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam, baik itu dari segi barang yang di jual, cara meningkatkan keuntungan penjualan, dan hal-hal lain dalam bertransaksi. Hal tersebut terjadi juga pada pedagang dan penjual ayam kampung di pasar Blumbungan, banyak diantara mereka yang sering melakukan kecurangan berbisnis ayam kampungnya, banyak pelaku bisnis ayam kampung yang belum mengetahui tata cara berbisnis yang sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Bahkan ada juga

⁹ Udin Saripudin, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0*, 122-123.

yang tahu ajaran etika bisnis islam dalam berjualan akan tetapi tidak merasakan bahwa kegiatannya sudah melanggar ajaran etika bisnis Islam. Salah satu kegiatannya melakukan transaksi jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungannya. Banyak pedagang ayam kampung yang menggunakan strategi cegat seperti itu tanpa mengetahui ajaran etika bisnis Islam yang berlaku. Seperti yang di paparkan oleh bapak Mu'i.

“Iya, transaksi jual beli yang saya lakukan menurut saya sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena saya tidak memaksa orang tersebut untuk menjual ayam kampungnya ke saya, saya hanya membelinya ayama tersebut di jalan, bukan di pasar. Tidak ada masalah kan? Menurut saya boleh boleh saja, ini kan namanya berbisnis. Jual beli menurut islam adalah jual beli yang sesuai dengan ajaran islam tidak melanggar islam seperti tidak menipu, tidak menjual barang haram, tidak memaksa dan lain-lain itu. Ini kan berbisnis, dan saya rasa sudah tidak melanggar ajaran Islam, karena saya mencegat orang yang ingin menjual ayamnya tidak serta merta harus di jual ke saya, saya hanya menawar, jika orang itu mau saya beli ya saya beli ayamnya, berarti dia kan memang sudah mau menjual ayamnya ke saya, jadi saya tidak melakukan pelanggaran dalam Islam, karena orang itu sudah rela, sudah ikhlas menjual ayamnya ke saya. Jadi pembisnis harus pinter cong tapi juga harus tidak melanggar islam biar barokah”.¹⁰

Bapak mu'i menyampaikan bahawa transaksi yang dia lakukan sudah sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Menurut beliau jual beli menurut etika bisnis islam yaitu jual beli yang sesuai dengan ajaran islam, jual beli yang tidak melanggar ajaran-ajaran islam seperti tidak melakukan penipuan, tidak menjual barang haram dan tidak memaksakan orang lain. Menurutnya jual beli yang dilakukan sudah sah karena dia tidak pernah memaksa orang untuk menjual ayamnya kepada beliau, dia hanya melakukan penawaran hingga terjadi transaksi atas dasar suka sama suka bukan keterpaksaan. Menurut beliau jika dia mau menjual ayamnya kepada beliau

¹⁰ Mu'i, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (21 Maret 2021)

berarti dia sudah rela sudah ikhlas menjual ayam yang ingin dijualnya kepada beliau tersebut. Pesan bapak mu'i jadi pembisnis itu harus pintar tetapi tetap tidak melanggar ajaran islam, agar bisnis yang di jalankannya barokah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bapak Mu'i memang keliatannya merasa tidak bersalah dengan melakukan transaksi jual beli cegat ini. beliau fokus terhadap bagaimana dia mendapatkan pembelian dengan cara cegat tersebut tanpa merasakan bersalah atau melanggar ajaran Islam karna memang dia sudah terbiasa melaukan seerti itu.

Kemudian penjelasn serupa di jelaskan oleh bapak Sahri selaku pedagang ayam kampung:

“saya tidak tau apa itu namanya etika bisnis Islam, dulu saya tidak kuliah kayak kamu, intinya kan sesuai ajaran islam apa tidak. Menurut saya iya, strategi cegat yang saya gunakan tidak ada masalah dengan islam, ini kan berbisnis banyak beberapa cara yang harus di ajarkan dalam berbisnis, termasuk islam. Dengan cara bisnis seperti itu menurut saya sah sah saja dalam ajaran islam karena saya tidak pernah memaksa, saya hanya menawar ayamnya jika mau menjualnya saya beli, jika tidak saya tidak memaksa. Saya mencegat bukan tidak memberi kesempatan untuk menjual ke pasar tapi saya hanya menawar siapa tau rezeki saya jika dia mau menjualnya. Jual beli menurut islam yaitu jual beli yang tidak melanggar islam seperti menipu, menjual barang tidak halal. Setau saya dalam mengambil keuntungan di dalam Islam itu gak ada batasannya, itu kan sudah rezeki saya mau untung berapa, jadi menurut saya sah sah saja, pembelian ayam dengan cara saya itu sudah berlaku sejak dulu, di sini sudah banyak yang melakukan, terutama para pedagang. Keuntungan yang saya dapatkan itu hasil kerja keras saya dalam menjalankan bisnis ayam kampung tersebut. Karena dengan mencegat ayak gini tidak mudah, kita harus tau tata caranya”.¹¹

Menurut penjelasan bapak Sahri di atas, strategi cegat yang dia lakukan tidak ada masalah dengan ajaran etika bisnis Islam, menurut beliau banyak cara-cara dalam melakukan bisnis termasuk cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Bisnis

¹¹ Sahri, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (22 Maret 2021).

yang dia jalankan menurut beliau sah-sah saja karena dengan strategi cegatnya dia tidak pernah memaksakan orang yang ingin menjual ayamnya. beliau melakukan pencegahan bukan berarti tidak memberi kesempatan untuk menjualnya ke orang lain ataupun ke pasar. Menurut beliau juga islam tidak pernah membatasi pengambilan keuntungan dalam berbisnis, keuntungan yang di dapatkan bapak Sahri berarti sudah rezeki yang harus di dapatkan oleh beliau yang di berikan oleh Allah SWT. menurutnya keuntungan yang didapatkan itu berkat dari kerja keras beliau dalam berbisnis ayam kampung. Menggunakan strategi cegat bukanlah hal yang mudah bagi pelaku bisnis ayam kampung.

Dari temuan observasi peneliti, yang dilakukan bapak Sahri tidaklah jauh berbeda dengan bapak Mu'i, beliau seakan tidak melakukan kesalahan atas apa yang dia lakukan selama bertransaksi, karna memang dia sudah terbiasa melakukannya dan sepertinya belum mengetahui ajaran-ajaran etika bisnis Islam tentang jual beli yg di perbolehkan.

Dilanjutkan oleh pemaparan bapak Sinor:

“ya sesuai nak, sebenarnya strategi cegat ini sudah berlaku sejak dulu, disini juga bukan saya sendiri yang menggunakan cara cegat ini, bahkan saya meniru om saya dulu, menurut saya ini tidak melanggar ajaran etika Islam dalam berbisnis, karena strategi cegat ini hanya saja agar bisa mendapatkan untung yang lebih besar dan lebih cepat, dengan cara ini bukan berarti menipu orang, akan tetapi ini hanya agar lebih cepat mendapatkan ayam dari penjual ayam kampung. Menurut saya boleh-boleh saja asalkan tidak memaksa orang agar menjual ayamnya kepada saya, saya tidak pernah melakukan pemaksaan, saya hanya melakukan penawaran saja, jika tidak mau saya tidak paksa, yang tidak boleh itu jika di paksa harus menjual kesaya, apalagi harus dengan mengancam kekerasan. Itu sangat dilarang oleh Islam. Jual beli menurut etika bisnis islam itu jual beli yang sesuai ajaran islam, tidak melanggar jual beli islam seperti menjuala barang haram kayak miras, jual beli paksaan, jual beli penipuan dan lainnya. Menurut saya strategi cegat tidak ada masalah dalam mengambil keuntungan karena itu sudah atas kemauan penjual yang mau dengan harga yang ingin saya beli, jadi

tidak ada pemaksaan lagi, tidak ada yang dirugikan karena dia sudah ikhlas menjual ayam kepada saya. Perkara dia nantinya menyesal saya tidak tau, namanya berbisnis harus pinter mengelabui orang agar bisnis kita maju, tapi dengan tetap tidak melanggar ajaran islam yang berlaku. Saya tidak tahu batasan pengambilan keuntungan dalam Islam, tetapi kayaknya gak pernah ada batasannya kecuali sangat besar itu sudah menipu orang namanya”.¹²

Menurut pemaparan bapak Sinor, beliau menyampaikan strategi cegat yang dia lakukan sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam karena pembelian cegat ini sudah berlaku sejak dulu, beliau hanya meniru omnya yang dulu sama menggunakan cara cegat dalam membeli ayam kampung untuk di jual kembali. Dengan cara cegat menurut beliau bisa lebih cepat mendapatkan ayam dan lebih cepat pula mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Menurut beliau sah menurut ajaran etika bisnis islam karena dengan cara cegat tersebut tidak ada pemaksaan agar menjual ayamnya kepada beliau, beliau hanya melakukan panawaran dengan pencegahan tersebut. Beliau juga mendefinisikan jual beli yang sesuai dengan ajaran islam yaitu jual beli yang tidak melanggar ajaran Islam seperti jual beli barang haram yang contohnya miras, jual beli paksaan, dan jual beli paksaan.

Pedoman mengapa cara cegat beliau sah menurut ajaran islam karena dia memang benar-benar tidak memaksa penjual untuk menjual ayam kampungnya kepada beliau, jika penjual menjualnya kepada beliau berarti dia sudah ikhlas dan sudah mau dengan harga yang saya tawarkan. Menurut beliau berbisnis memang harus pinter mengelabui orang agar ingin membeli atau menjual barangnya yang penting tidak melanggar ajaran islam.

¹² Sinor, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (23 Maret 2021).

Berdasarkan observasi peneliti, bapak Sinor terlihat tidak kaku dalam melakukan pengecatan kepada penjual ayam. pengecatan yang dilakukan sangatlah tidak sesuai dengan ajaran etika Islam karena membelinya dengan harga yang tidak sesuai pasar. Beliau sangat lancar karena memang belum tau apakah jual beli yang dilakukan dengan cekat tersebut sudah benar apa tidak oleh ajaran etika bisnis Islam.

Dipaparkan juga salah satu pedagang ayam kampung bapak Badri :

“Iya, jual beli cekat ini sudah di jalankan banyak orang sejak dulu, menurut saya sesuai dengan ajaran Islam, karena saya melakukan pengecatan tidak pernah memaksa agar penjual ayam kampung harus menjual ayamnya kepada saya. Jual beli cekat ini sudah atas dasar kemauan dari penjual ayam kampung tanpa ada penipuan meskipun memang dengan cara ini bisa saya manfaatkan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi bukan tidak kemungkinan saya tidak mendapatkan pembelian ayam atau harus membeli ayam sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Namanya berbisnis itu risikonya memang seperti itu. Yang saya ketahui jual beli dalam Islam itu jual beli yang tidak melanggar ajaran Islam seperti tidak melakukan penipuan apapun dalam jual beli. Pedoman saya melakukan seperti itu yang pertama saya tidak memaksa, atas dasar keikhlasan penjual, tidak membanding-bandingkan karena terkadang agar menarik penjual itu barangnya di banding-bandingkan”.¹³

Menurut penjelasan bapak badri di atas, beliau menyampaikan bahwa jual beli cekat yang beliau lakukan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam karena bapak Badri tidak pernah melakukan pemaksaan, semua atas dasar keikhlasan penjual yang sudah di sepakati dengan beliau tanpa adanya penipuan. Beliau juga menyampaikan bahwa transaksi jual beli cekat ini sudah berlaku sejak dulu. Menurutnya meskipun dengan cara jual beli cekat ayam kampung ini bisa bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi kemungkinan juga beliau harus mendapatkan keuntungan yg sama sesuai dengan transaksi tanpa

¹³ Badri, Pedagang ayam kampung, *Wawancara Langsung* (26 Maret 2021).

dengan cara jual beli cegat. Beliau juga mendefinisikan jual beli menurut etika bisnis islam yaitu jual beli yang tidak melanggar ajaran agama Islam seperti melakukan penipuan-penipuan. Dan yang menjadi pedoman bapak badri bahwa jual beli cegat ini tidak melanggar etika bisbis Islam yaitu yang pertama tidak memaksa, atas dasar keikhlasan penjual, dan tidak membanding-bandingkan.

Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa apa yang dilakukan bapak Badri tidaklah jauh berbeda dengan yang lain dalam melakukan pengecatan. Pembelian yang dilakukan sangatlah tidak sesuai dengan ajarann etika bisnis Islam karena harga yang di tetapkan sangat merugikan penjual jika tahu harga pasar yang sebenarnya. Keuntungan yang di ambil cukup banyak. Beliau melakukannya karna memang sudah terbiasa dan blum tahu apakah yang dilakuannya itu di anjurkan oleh Islam.

Dari beberapa pernyataan para pedagang di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis islam yaitu kegiatn jual beli yang di perbolehkan, karena dalam pengambilan keuntungan yang di lakukan para pedagang di atas sudah sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Para pedagang mendefinisikan jual beli menurut etika bisnis islam yaitu jual beli yang sesuai dengan ajaran agama islam, bukan kegiata jual beli yang di larang oleh ajaran agama islam, seperti memjual barang haram, memanipulasi harga, melakukan penipuan, melakukan pemaksaan dan beberapa kejahatan yang lain. Menurut beberapa paran di atas kegiatan jual beli cegat dalam meningkatkan keuntungan penjualan itu sah-sah saja atau boleh-boeh saja karena pada transaksi itu mereka tidak melakukan pemaksaan untuk menjua

ayamnya kepada mereka, melainkan dia hanya melakukan penawaran hingga terjadinya jual beli yang di dasarkan atas keikhlasan dan suka sama suaka.

Para pedagang juga menganggap bahwa peningkatan pengambilan keuntungan yang mereka jalankan yaitu kegiatan yang sudah biasa selayaknya apa yang di lakukan oleh para pembisnis dan tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam karena menurut mereka islam tidak membatasi para pembisnis untuk mengambil keuntungan asalkan dengan cara yang benar atau tidak dzolim, mereka menganggap keuntungan yang di ambil sesuai dengan keja keras yang di lakukan pada saat melakukan pengecatan kepada penjual ayam kampung yang ingin menjual ayamnya ke pasar.

Berdasarkan hasil observasi yang di temukan peneliti, dari keempat pedagang di atas memiliki latar belakang yang sama, mengapa melakukan pengecatan dalam membeli ayam kampung. Mereka berani melakukan yang demikian karena memang lemahnya terhadap ilmu tentang jual beli menurut ajaran etika bisnis Islam. Mereka sangat dangkal akan ilmu pendidikan agama yang membahas tentang jual beli yang di ajarkan oleh etika bisnis Islam. Sehingga para pedagang merasa sah sah saja melakukan pengecatan tersebut. Mereka melakukannya seakan-akan apa yang dilakun sudah benar dan tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam dalam ilmu jual beli.

Penjelasan terkait praktek jual beli cekat dalam meningkatkan keuntungan juga di paparkan oleh penjual ayam kampung. Mereka juga blum mengetahui tentang ajaran jual beli yang di anjurkan oleh ajaran etika bisnis islam dalam meningkatkan keuntungan penjualan. Mereka mengira kegiatan jual beli yang di jalankan sudah sesuai dengan ajaran etika bisnis islam karena kegiatan seperti itu

sudah wajar dan ada sejak dulu. Paparan tersebut disampaikan oleh beberapa penjual ayam kampung yang peneliti lakukan wawancara. Yang pertama paparan dari bapak Semmar :

“Yang saya tau jual beli menurut islam itu jual beli yang di dalamnya tidak mengandung kejahatan, yaitu jual beli yang sesuai dengan ajaran islam, seperti tidak curang, tidak bohong, tidak menyembunyikan kekurangan apa yang di jual. Itu yang saya tau cong. Menurut saya boleh dan tidak boleh cong. Jika pada transaksi tersebut tidak merugikan orang lain maka boleh, tetapi jika merugikan seperti dibeli dengan harga yang tidak wajar, atau di jelek-jelekkkan ayamnya, atau di tipu agar menjual ayamnya, itu tidak boleh dalam islam. Pedoman saya kenapa transaksi saya sesuai dengan ajarn islam yaitu, saya tidak tertipu meskipun mungkin harga ayam saya di beli dengan murah, karena saya setuju menjualnya karena sudah saya perkirakan melebihi harga perawatan saya, saya tidak terpaksa, saya ikhlas jadi transaksi saya tadi meskipun di cegat tidak ada masalah dengan islam meskipun untung saya sedikit”.¹⁴

Mnurut pemaparan bapak Semmar di atas, jual beli perspektif etika bisnis Islam merupakan jual beli yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Yang mana di dalamnya tidak terdapat kecurangan, tidak adanya kebohongan, bahkan tidak ada hal yang disembunyikan atas barang yang di perjual belikan. Menurut beliau jual beli cegat dalam meningkatkan keuntngan penjualan di perbolehkan dan bisa juga tidak di perbolehkan, tergantung cara pengambilan keuntungan yang di lakukan. Jika pada transaksinya tidak merugikan orang lain itu boleh, tetapi jika merugikan maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam, salah satu yang tidak di perbolehkan yaitu dengan cara menjelek-jelekkkan barang julan orang atau melakukan penipuan-penipuan agar penjual mau menjual barangnya.

Menurut bapak Semar yang menjadi alasan transaksi jual beli yang di lakukan tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam yaitu dia tidk merasakan tertipu meskipun

¹⁴ Semmar, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (21 maret 2021).

harga ayam yang di jual lebih murah dari harga pasar yang berlaku, beliau juga melakukan dengan ikhlas atas suka sama suka karena meskipun dia merasakan rugi dia tidak rugi dari harga perawatan selama memelihara ayamnya. Di paparkan juga oleh bapak Riyanto selaku penjual ayam kampung:

“Yang saya tau jual beli yaitu bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian melakukan penjualan dan pembelian sesuatu sesuai dengan ajaran Islam, jual beli dalam Islam jual beli yang dilakukan dengan baik, tidak melanggar agama Islam dalam jual belinya. Mungkin tidak boleh ya, karena disana ada sedikit penipuan harga. Dimana harga dari jual beli cegat di jalan itu tidak sama dengan harga di pasar, jadi itu melanggar ajaran islam menurut saya. Sebenarnya saya tidak mau menjualnya di sana, namun karena saya terburu-buru dan memikirkan jika di jual di pasar belum tentu laku seperti itu karena banyaknya pesaing jadi saya jual kepada pedagang yang mencegat saya itu. Menurut saya itu tidak apa-apa karena saya juga ikhlas menjualnya kepada pedagang tersebut”.¹⁵

Dari hasil wawancara langsung dengan bapak Riyanto diatas, beliau menyampaikan bahwa jual beli menurut etika bisnis islam yaitu bertemunya penjual dengan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dimana transaksinya sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam, transaksi yang tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam. Menurut bapak Riyanto jual beli cegat merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena ada unsur penipuan, yaitu ketidak samaan harga yang dikeluarkan oleh pedagang cegat dengan harga yang sedang berlangsung di pasaran. Beliau sebenarnya tidak mau menjualnya namun karna dia terburu-buru akhirnya mengambil jalan untuk di jual ke pedagang cegat tersebut. Pendapat yang serupa juga di sampaikan oleh bapak Jamali :

“Yang saya ketahui, yaitu kegiatan jual beli yang tidak melanggar perintah Allah atau ajaran Islam, jual beli yang tidak melanggar ajaran-ajaran islam pada jual beli, seperti transaksi jual beli miras, jual beli barang yang tidak jelas atau cacat, penipuan, dan lain-lain. Tidak, jual beli itu tidak sesuai ajaran etika bisnis islam karena dia

¹⁵ Riyanto, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (22 Maret 2021).

mengambil untung banyak, dia membeli barang saya dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Sebelumnya saya tidak tahu harga pasar yang berlaku, saya kira bakalan sama, namun saya dikasih tau orang kalo di pasar harganya lebih mahal. Saya melepas ayam saya ke pedagang itu karena sudah melebihi harga perawatan selama saya memelihara ayam tersebut. Kalo saya insyallah sesuai dengan islam, tapi pedagang itu yang tidak sesuai ajaran islam, meskipun saya iklas tapi dia sudah melakukan penipuan harga”.¹⁶

Paparan bapak jamali di atas, beliau menyampaikan bahwa jual beli menurut perspektif etika bisnis Islam yaitu kegiatan jual beli yang sesuai perintah Allah atau tidak melanggar ajaran agama Islam seperti seperti tidak menjual miras, jual beli yang tidak jelas atau cacat dan jual beli penipuan. Bapak jamali menyampaikan bahwa jual beli cegat itu jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran Etika bisnis Islam karena harga yang di keluarkan tidak sesuai dengan harga yang terjadi di pasaran, pedagang jual beli cegat tersebut mengambil keuntungan yang besar. Beliau melakukan transaksi tersebut karena mengira harga yang di keluarkan pedagang sama dengan harga yang berlaku di pasar. Dengan transaksi itu bapak jamali mengatakan yang dilakukan pedagang dengan cara cegat itu tidak sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi untuk bapak Jamali tersebut tidak melanggar ajaran Islam.

Paparan tentang juala beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjual perspektif etika bisnis islam juga di sampaikan oleh bapak Jibto :

“Tidak, jual beli itu tidak sesuai dengan ajaran itu, ajaran islam, karena jual beli itu bisa jadi akan terjadi penipuan, seperti penipuan harga, dan penipuan yang lainnya, bisa jadi pengambilan untung dengan cara itu bisa mengambil untung yang lebih banyak ketimbang langsung bertransaksi di pasar. akan tetapi pedagang tadi membeli ayam saya yang sewajarnya, sesuai dengan harga ayam yang biasa saya jual sejak dulu, tetapi saya juga belum tau harga yang berlaku di pasar ayam. yang saya ketahui tentang jual beli yang sesuai dengan ajaran etika bisnis itu yaitu jual beli yang sehat yang

¹⁶ Jamali, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (26 Maret 2021).

tidak ada kecurangan, jual belinya sesuai dengan ajaran islam. Jual beli yang saya lakukan tadi sesuai karena saya ihlas, saya juga sering jual ayam dan harga ayam saya tadi laku seharga biasanya. Jadi pedoman saya, karena sudah ihlas, tetapi saya belum tahu untuk pedagang itu. Jika dia curang dalam jualbelinya maka dia tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam itu”.¹⁷

Menurut pendapat bapak Jipto, beliau menyampaikan bahwa jual beli cegat dalam meningkatkan keuntungan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam, karena bisa jadi transaksi tersebut terdapat suatu penipuan baik dari segi penetapan harga maupun penipuan-penipuan yang lain. Definisi dari jual beli menurut etika bisnis islam, bapak jibto mendefinisikan bahwa jual beli yang sesuai dengan ajaran islam, jual beli yang sehat, jual beli yang tidak ada unsur kecurangan. Dan yang menjadi pedoman beliau bahwa transaksinya sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam beliau menjualnya sudah ihlas karena harga yang dikeluarkan sam dengan harga yang biasa dia lakukan penjualan sejak dulu.

Dari beberapa pernyataan para penjual ayam kampung di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis Islam yaitu jual beli yang tidak di perbolehkan dalam ajaran etika bisnis Islam. Mereka mendefinisikan jual beli perspektif etika bisnis islam yaitu jual beli yang sesuai dengan ajaran allah, jual beli yang tidak mengandung penipuan, jual beli yang tidak ada unsur kejelekan, jual beli yang tidak melanggar ajaran islam, seperti jual beli miras, jual beli paksaan, jual beli ketidakjelasan dan lain-lain. Mereka juga berpendapat bahwa jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis islam, karena didalamnya ada unsur penipuan harga,

¹⁷ Jibto, Penjual ayam kampung, *Wawancara Langsung* (26 maret 2021).

harga yang dikeluarkan pedagang ayam tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Pada transaksi itu mereka merasakan kerugian keuntungan yang harus di dapat meskipun mereka sudah merasakan keuntungan. Mereka menjual ayamnya karena mereka sebelumnya tidak tahu harga pasar yang berlaku, mereka hanya mengira-ngira dari harga perawatan selama memelihara dan harga yang biasa melakukan penjualan sebelumnya. Dan yang menjadi pedoman bahwa transaksi mereka sesuai dengan ajaran etika bisnis islam yaitu mereka melakukannya dengan iklas, mereka menjualnya karena terburu-buru bahkan ada yang tidak merasa kerugian karena tidak perlu repot-repot melakukan persaingan penjualan di pasar.

Berdasarkan observasi temuan peneliti, para penjual tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan selama menjual ayamnya kepada pedagang. Hal yang sedemikian dikarnakan meereka sama denagan pedagang. Meraka tidak mengetahui hukum-hukum ataupun ajaran-ajaran etika bisnis Islam dalam berbisnis atau melakukan jual beli. Mereka hanya berpatokan pada dirinya sendiri yang tidak merasa bersalah dengan kegiatannya karena hal tersebut suatu hal yang wajar dan mereka menganggap tidak merugikan orang lain.

Selain argumen dari pedagang maupun penjual, praktek jual beli cegat dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis islam ini, ada juga pendapat dari tokoh agama yang memberikan pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu dari ustad Wafiruddin selaku guru MI dan guru ngaji masjid Da'iel Falah yang ada di desa Blumbungan:

“Jual beli menurut etika bisnis Islam itu, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua orang yaitu penjual dan pembeli dimana dalam transaksi tersebut semua komponen yang ada pada transaksi harus ada baik dari syarat maupun rukun dari jual beli itu sendiri, yang mana syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran islam, ajaran allah, dan ajaran rosulullah. Etika yang benar dalam jual beli Islam itu

yaitu jual beli yang tidak mengandung kebathilan baik dari barang maupun dari cara transaksinya, seperti praktik riba, perjudian, penipuan dan kejahatan yang lain. Yang tidak diperbolehkan banyak sekali, semua yang bathil itu tidak boleh, seperti jual beli homer, jual beli dengan cara menipu, jual beli taruhan seperti judi, gharor atau jual beli tanpa kejelasan, jual beli paksaan dan lain-lain, pokoknya jika sudah melanggar syarat dan rukunnya itu sudah tidak diperbolehkan dari ajaran etika bisnis Islam. Jual beli cegat itu sangat tidak diperbolehkan karena memang sudah ada penipuan, kan sebelumnya penjual itu gak tau harga yang seharusnya di dapatkan di pasar. Jadi penjual itu mudah melakukan penipuan terutama manipulasi harga, pada jual beli cegat itu akan merugikan penjual karena dia dibeli dengan murah oleh pencegatnya. Alasannya yaitu tadi, dia kan pasti sudah ingin mengambil untung banyak, dia pasti menipu penjual dari harga pembliannya. Dalam kitab jual beli itu dinamakan *tallaqi rukban*, dimana dalam kitab transaksi ini biasanya melakukan pencegahan kepada orang sebelum sampai di pasar dan belum mengetahui harga pasar. dan itu termasuk jenis-jenis jual beli yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis islam meskipun sebenarnya syarat dan rukunnya ini sudah telaksana”.¹⁸

Menurut ustad Wafiruddin jual beli menurut etika bisnis Islam yaitu seluruh kegiatan jual beli yang tidak mengandung kebathilan baik dari barang ataupun cara transaksinya atau keburukan seperti jual beli dengan cara menipu, jual beli taruhan, jual beli homer dan lainnya. Menurut beliau jual beli cegat tidak di perbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam karena mengandung penipuan seperti ketidak tahuan penjual terhadap harga pasar yang berlaku. Menurut ustad wafi jual beli cegat ini dinamakan *tallaqi rukban* dalam sebuah kitabnya, dan jual beli ini tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam meskipun syarat dan rukun dari jual beli cegat ini terpenuhi.

Diperkuat juga oleh salah satu guru ngaji di langgar At-Toriqoh yaitu ustad Masyhuri:

“Yang saya ketahui tentang jual beli menurut etika bisnis Islam itu, jual beli yang syarat dan rukunnya sah sesuai ajaran Islam, syarat dan rukunnya tidak ada yang cacat, dan pada jual belinya juga tidak

¹⁸ Wafiruddin, Guru ngaji, *Wawancara Langsung* (03 Mei 2021)

ada kejanggalan atau kejahatan. Jual beli yang dimaksud yaitu bertemunya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana keduanya saling bertransaksi dan memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli yang sah menurut Islam sebenarnya sudah dilakukan masyarakat pada umumnya hanya saja terkadang ada kejanggalan dari pelaku bisnisnya, seperti menipu, tidak jujur dan kejanggalan yang lain. Contoh jual beli yang tidak diperbolehkan sebenarnya banyak seperti jual beli barang haram, jual beli barang milik orang tanpa persetujuan, jual beli lempar yang biasa dilakukan orang dulu dan lainnya. Menurut saya jual beli cegat itu jelas tidak boleh. Meskipun itu syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi disana ada kejanggalan yang dapat dikatakan penipuan atau kerugian pada salah satu pihak karena penjual itu belum tau harga yang sebenarnya berlaku. Sebenarnya itu ada dikitab tapi saya sudah lupa apa itu namanya, jual beli apa saya sudah lupa tetapi itu tidak di perbolehkan karena mengandung kedholiman”.¹⁹

Menurut pendapat ustad Mashuri, jual beli menurut etika bisnis Islam adalah jual beli yang syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran jual beli Islam, syarat dan rukunnya tidak mengalami kecacatan dan tidak ada kejahatan beserta kejanggalan pada transaksinya. Menurut beliau transaksi jual beli cegat tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam meskipun pada dasarnya syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, pada transaksi itu terdapat kejanggalan atau kejahatan pada transaksinya yaitu kerugian dari salah satu pihak akibat harga yang belum diketahui sebelumnya oleh penjual.

Pendapat juga di sampaikan oleh KH. Musleh Adnan Bahruddin :

“Tallaqi Rukban itu atau jual beli cegat itu adalah ketika orang mau kepasar di jemput atau di cegat oleh pedagang kemudian pedagang memberi tahu bahwa harga di pasar itu barang itu murah dan barang ini tidak mungkin laku, inipun kalo laku ini murah, ini artinya khida’ (penipuan), ketika barang itu di beli oleh pedagang di tengah jalan maka jual belinya sah tapi penipuannya yang berdosa, maka kemudian ketika dijual di pasar itu ternyata luar biasa dan orang itu tau seperti yang di informasikan maka masih berlaku khiyar jika tidak berlaku khiyar

¹⁹ Masyhuri, Guru ngaji, *Wawancara Langsung* (03 Mei 2021).

jual belinya batal, penjelasan ini bisa di lihat di alfiqhul manhaji. Jadi menurut saya jual belinya sah karena itu terjadi antarodin baynahuma, tapi yang tidak boleh penipuannya, jadi bedakan ya jual belinya itu syaiun (sesuatu), penipuannya itu syaiun akhor (sesuatu yang lain), maka jual beli ini sah karena ridho sama ridho, tapi penipuannya yang berdosa, maka kesimpulanya sekarang jual beli dari hasil itu tidak akan barokah.²⁰

Menurut KH. Musleh jual beli cegat adalah ketika ada orang yang menjual barang ke pasar di cegat oleh pedagang kemudian pedagang memberitahu bahwa barang yang dibawa itu murah. sehingga pada transaksi itu dikatakan *Khida'* (Penipuan). Jual beli yang seperti dikatakan jual beli yang sah, tetapi penipuannya yang berdosa. Jika penjual itu tau bahwa harga pasar yang berlaku tidak sesuai informasi pedagang maka masih berlaku hak khiyar. Jadi jual beli cegat itu sah tetapi penipuannya yang berdosa, maka dari kegiatan jual beli tersebut tidak akan memperoleh kebarokahan.

Dari pendapat ketiga tokoh agama yang ada di Desa Blumbungan di atas dapat di simpulkan bahwa transaksi jual beli cegat merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam meskipun pada dasarnya transaksi tersebut sudah sah dan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ketidakbolehan dari transaksi tersebut dikarnakan dari salah satu pihak ada yang di rugikan atau ada kegiatan penipuan yaitu pada si penjual yang di cegat dimana dia belum mengetahui harga yang sedang berlaku di pasaran, si penjual tertipu akan suatu harga yang di keluarkan oleh pedagang ayam kampung tersebut, tetapi jika penjual tau harga pasar yang berlaku tidak sesuai dengan yang di informasikan maka masih berlaku hak *Khiyar*, Para tokoh di atas memberikan definisi jual beli menurut etika Bisnis Islam yaitu seluruh kegiatan jual beli yang tidak mengandung kebathilan baik dari

²⁰ Musleh Dnan Bahrudin, *Wawancara Langsung* (14 Juni 2021)

barang ataupun akad pada transaksi tersebut dan syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam juga terpenuhi.

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian. Paparan data tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi di Pasar Blumbungan. Ada beberapa temuan yang menjadi pokok persoalan terkait paparan data yang telah disajikan, yaitu:

1. Praktek jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjualan.
 - a. Dari pedagang ayam kampung
 - 1) praktek jual beli jual beli cegat ayam kampung dilakukan dengan melakukan pengecatan kepada penjual ayam kampung di pinggir jalan sebelum sampai ke pasar ayam, tepatnya pada jalan menuju pasar ayam.
 - 2) Kegiatan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ayam terlebih dahulu, kemudian melakukan penawaran dengan harga yang lebih murah dari harga yang sedang berlaku di pasaran, kemudian melakukan pembelian sehingga terciptanya suatu jual beli.
 - 3) Keuntungan yang di dapat jauh lebih besar dari pada membeli pasar di pasar ayam langsung, kisaran keuntungan yang di dapat berkisar antara 10 hingga 30 persen dari harga yang berlaku di pasaran.
 - 4) Kegiatan jual beli cegat di lakukan di pagi petang.

- 5) Target pembelian yaitu para penjual dari kampung.
- 6) Penjualan kembali dilakukan pada hari itu juga atau keesokan harinya.

b. Dari penjual ayam kampung,

- 1) Praktek jual beli cegat ayam kampung dilakukan dengan cara menghadang para penjual yang berasal dari kampung yang rencananya ingin menjual ke pasar.
- 2) Melakukan penjualan akibat pencegahan yang kemudian melakukan pengecekan dan penawaran ayam kampungnya.
- 3) Pencegatan dilakukan di jalan raya menuju pasar ayam Blumbungan.
- 4) Keuntungan yang didapat biasanya pedagang membeli secara borongan.
- 5) Penjual ayam kampung merasakan kerugian keuntungan jika dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar akan tetapi penjual tidak merasa rugi karena ayamnya dibeli dengan harga diatas pengeluaran biaya selama memelihara ayam kampungnya.
- 6) Penjual belum mengetahui harga pasar yang berlaku.

2. Praktek jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis Islam.

a. Dari pedagang ayam kampung

- 1) Belum memahami secara penuh tentang ajaran jual beli perspektif Etika Bisnis Islam.
- 2) Pedagang mengenali jual beli cegat diperbolehkan oleh ajaran agama islam karena sudah berlaku sejak dulu dan menganggap tidak ada penipuan karena atas suka sama suka.

- 3) Keuntungan yang di dapat atas dasar kerja keras sehingga di perbolehkan oleh ajaran Islam.
- 4) Pedoman diperbolehkannya karena tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, dan ojeknya adalah barang halal.

b. Dari penjual ayam kampung.

- 1) Mengenal jual beli perspektif etika bisnis islam hanya sebatas jual beli yang di anjurkan allah atau ajaran Islam.
- 2) Transaksi yang di lakukan boleh bagi penjual dan tidak boleh bagi pedagang karena sudah melakukan manipulasi harga.
- 3) Alasan penjual tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam karena penjual melakukannya dengan ihlas, mereka menjualnya karena terburu-buru bahkan ada yang tidak merasa kerugian karena tidak perlu repot-repot melakukan persaingan penjualan di pasar.
- 4) Kurangnya ilmu pendidikan agama yang membahas tentang jual beli menurut etika bisnis Islam.

c. Dari tokoh agama

- 1) Jual beli cegat tidak diperbolehkan oleh Islam karena mengandung kebatilan pada transaksinya meskipun syarat dan rukun jual belinya sudah terpenuhi.
- 2) Transaksi jual beli cegat merugikan salah satu pihak yaitu pada si penjual dari kampung yang di cegat
- 3) Mengenal transaksi jual beli cegat dengan sebutan Tallaqi rukban pada sebuah kitabnya.

- 4) Transaksi itu sah karena sama-sama ridho tapi penipuannya yang berdosa.
- 5) Masih berlaku hak *Khiyar* jika penjual mengetahui harga standart pasar.
- 6) Pada transaksi tersebut tidak akan mendapatkan pahala atau barokah.

C. Pembahasan

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai analisis berdasarkan hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Peneliti akan membahas tentang dua hal sesuai dengan fokus penelitian sebagaimana berikut ini :

1. Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan.

a. Jual beli cegat

Jual beli merupakan suatu perilaku atau tindakan tukar menukar suatu harta, tukar menukar suatu barang dengan menggunakan berbagai macam cara tertentu dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.²¹ Praktek jual beli adalah suatu perilaku manusia untuk mewujudkan suatu tindakan dengan cara melakukan tukar menukar harta ataupun barang dengan menggunakan cara-cara tertentu yang di sepakati antara penjual dan pembeli.

Jual beli cegat merupakan suatu kegiatan jual beli dimana *suplier* mencegat produsen yang sedang menuju lokasi tempat terjadinya transaksi jual beli

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 129.

pada umumnya yaitu di sebuah pasar. Pada kegiatannya, jual beli cegat ini terjadi dimana penjual datang ke pasar, kemudian pedagang melakukan penghadangan atau pencegatan kepada penjual kemudian melakukan penawaran hingga terjadi suatu transaksi jual beli barang.²² Kegiatan jual beli cegat tersebut dilakukan untuk meningkatkan keuntungan penjualan.

Praktek jual beli cegat tersebut juga terjadi pada jual beli ayam kampung di pasar Blumbungan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti dengan pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan, pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan melakukan pencegatan dengan cara menghadang atau mencegat penjual yang berasal dari kampung yang ingin menjual ayam kampungnya ke pasar, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ayam yang di bawa penjual yang selanjutnya melakukan penawaran terhadap ayam kampung yang di bawa hingga terjadinya suatu transaksi jual beli ayam kampung. Sebelum melakukan penawaran pedagang ayam kampung sudah mengetahui harga standart ayam kampung yang berlaku di pasar. Pedagang biasa melakukan pencegatan kepada penjual ayam kampung tepatnya pada jalan-jalan raya menuju pasar ayam di Blumbungan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dengan penjual ayam kampung di pasar Blumbungan. Kegiatan jual beli cegat yang dilakukan pedagang dengan cara melihat ayam yang di bawa penjual terlebih dahulu kemudin melakukan penawaran terhadap ayam kampung yang di bawa sehingga melakukan pembelian terhadap ayam kampung yang di bawa. Dimana pencegatan yang dilakukan pedagang dilakukan di jalan raya menuju pasar

²² Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 125.

ayam yang ada di Blumbungan. Pada sebelumnya penjual belum mengetahui harga standart yang sedang berlaku di pasar.

b. Cara meningkatkan keuntugn penjualan

Dalam ilmu ekonomi ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keuntungan penjualan pada suatu bisnis, diantaranya yaitu :

- 7) Menaikkan harga penjualan
- 8) Tingkatkan pelayanan dan manfaat, bukan diskon
- 9) Merancang anggaran bulanan
- 10) Melakukan penghematan

Namun terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam meningngkatkan atau menghitung suatu peningkatan keuntungan yaitu:

- a) Harga jual barang dan jasa

Semakin tinggi harga jual barang dan jasa yang dilakukan maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan di dapatkan.

- b) Volume atau jumlah barang yang di jual

Semakin besr volume atau semakin banyak barang yang di jual maka semakin banyak pula keuntungan yang di dapatkan.

- c) Haega Pokok Penjualan (HPP)

Jika harga pokok penjualan berubah tetapi harga jual tidak berubah akan menimbulkan jumlah keuntungan yang didapatkan ikut berubah.²³

²³ Pahlevi, “*Pengertian Laba*”, di akses dari <http://www.pahlevi.net/pengertian-laba/> pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 16.38 WIB.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti, cara meningkatkan keuntungan yang dilakukan para pedagang ayam kampung di pasar blumbungan berbeda dengan pemaparan di atas. Pedagang kampung biasanya melakukan dengan cara merendahkan penawaran dan pembelian ayam kampung yang dilakukan dengan menggunakan pengecatan terhadap penjual ayam kampung dengan harga yang lebih murah dari standart pasar yang berlaku di pasar Blumbungan. Dengan praktek jual beli cegatnya pedagang bisa mengambil keuntungan dengan selisih 10 hingga 30 persen dari harga standart yang sedang berlangsung di pasaran. Dalam pengambilan keuntungan pedagang biasanya melakukan pejualan ayam dari hasil pengecatan pada waktu hari yang sama atau kesokan harinya agar harga standart pasar tidak mengalami perubahan, sehingga pedagang mendapatkan keuntungan sesuai target.

Pada pengambilan keuntungan yang dilakukan pedagang terhadap penjual ayam kampung, penjual sebelumnya belum mengetahui harga standart pasar yang sedang berlangsung. Penjual melakukan transaksi tersebut dikarnakan kepintaran para pedagang yang langsung memborong ayam yang di bawa oleh penjual ayam kampung yang ingin menjualnya ke pasar ayam. pedagang juga membeli harga ayam dengan harga yang tidak merugikan penjual dari harga perawatan selama memelihara ayam kampungnya. Dengan cara tersebut penjual hanya merasakan kerugian keuntungan saja tanpa merasakan kerugian penjualan secara penuh dari penjualan ayam kampungnya setelah mengetahui harga standart pasar yang sedang berlangsung di pasar ayam Blumbungan.

2. Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam.

Dalam ajaran etika bisnis Islam, menjalankan suatu bisnis tidak hanya mencari suatu keuntungan, melainkan juga untuk mendapatkan suatu keberkahan, yaitu dengan kemantapan dari bisnis tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan tentunya di ridhoi oleh Allah SWT. hal tersebutlah yang harus di raih oleh seorang pengusaha. Dalam menjalankan bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan material saja, akan tetapi penting juga memerhatikan imaterialnya. Apalagi dalam melakukan transaksi jual beli, sebagai pelaku bisnis kita harus tahu bagaimana tata cara berbisnis yang di perbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam. Begitu juga dalam mencari keuntungan atau cara meningkatkan keuntungan jual beli, sebagai pelaku bisnis kita juga harus tau tata cara pengambilan keuntungan yang di anjurkan pada ajaran etika bisnis Islam.

a. Jual beli perspektif etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu upaya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam melakukan suatu bisnis, baik itu berupa produk dalam bisnisnya, komponen atau stake holder dalam pelaku bisnis, maupun kegiatan-kegiatan dalam menjalankan bisnis tersebut yang bersumber dari ajaran agama islam, yakni Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas.²⁴ Etika bisnis Islam merupakan suatu perilaku etis yang dikemas dalam nilai-nilai syariat islam. Dimana perilaku yang etis itu merupakan para prilaku bisnis yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.²⁵ Ada beberapa prinsip dasar pada etika bisnis

²⁴ Udin Saripudin, *eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0*, 122.

²⁵ Fitri Amelia, Etika Bisnis Islam : Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, “*Jurnal ekonomiIslam*, 2 No. 2 (April, 2016), 118, [10.15408/aiq.v6i1.1373](https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373).

Islam, yakni merujuk pada konsep aksioma etika bisnis dalam Islam yang terbagi atas lima bagian, yaitu *Unity* (Persatuan), *Equilibrium* (Keseimbangan), *Free Will* (Kehendak Bebas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Truth, goodness, honesty* (Kebenaran, kebijakan, kejujuran)²⁶

Jual-beli perspektif etika bisnis Islam merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli kemudian keduanya melakukan pertukaran harta yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga diantara mereka dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah tanpa adanya kerugian dari salah satu pihak sesuai dengan ajaran islam. Dengan terjadinya seperti itu jual-beli dapat menciptakan hubungan antara manusia di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.²⁷ Ada beberapa rukun dan syarat jual beli agar sah menurut ajaran agama islam. Rukun dari jual beli tersebut diantaranya *akid* (orang yang melakukan akad), *Ma'qud 'alaihi* (objek akad), dan Ijab Qobul.²⁸ Adapun syarat dari jual beli tersebut diantaranya suci dan bisa di sucikan,bermanfaat menurut hukum Islam, dapa di indra, milik sendiri, dan tidak dibatasi tenggang waktu.²⁹

Banyak sekali pelaku bisnis yang belum mengetahui tata cara berbisnis yang di anjurkan oleh ajaran-ajaran etika bisnis Islam, di zaman sekarang masih banyak masyarakat mengenal etika bisnis Islam hanya sekedar dasarnya saja tanpa mengenal prinsip dari etika bisnis Islam itu sendiri. Banyak juga pelaku bisnis

²⁶ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 91-100.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 129.

²⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 56.

²⁹ Hendi suhendi, *Fiqh mualmalah*, 70.

sekarang mengetahui ajaran etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak menerapkannya bahkan ada yang merasakan menerapkan sesuai dengan etika bisnis Islam yang padahal tata cara bisnis yang mereka jalankan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam.

Seperti yang sedang di jalankan oleh pelaku bisnis jual beli ayam kampung yang ada di pasar Blumbungan. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti, para pelaku bisnis jual beli ayam kampung di sana masih banyak yang dangkal akan ilmu bisnis yang di anjurkan oleh ajaran etika bisnis Islam, baik untuk para pedagang ayam kampung maupun para penjual ayam kampung yang berasal dari kampung. Para pedagang hanya berpatokan terhadap kebiasaan dan kegiatan masyarakat atau pedagang yang berlaku sejak zaman dahulu di daerahnya. Para pembisnis jual beli ayam kampung di sana juga hanya mengetahui definisi jual beli menurut ajaran etika bisnis Islam merupakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran Allah semata tanpa memperhatikan komponen-komponen, prinsip-prinsip atau etika-etika yang harus dilakukan pada saat melakukan bisnis jual beli ayam kampung yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Pada pelaku bisnis jual beli ayam kampung di pasar Blumbungan masih ada yang belum tahu tata cara jual beli yang di anjurkan oleh ajaran atau yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Oleh sebab itu terjadilah jual beli yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam seperti jual beli cegat ayam kampung yang di lakukan para pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan.

Pada prakteknya transaksi jual beli ayam kampung di Pasar Blumbungan tidaklah sesuai dengan ajaran konsep aksioma etika bisnis Islam di atas. Mulai dari *Unity* (kesatuan), dimana dalam konsep ini pelaku bisnis ayam kampung tidak

menyatukan antara agama, ekonomi dan sosial, mereka hanya mementingkan ekonomi saja tanpa melihat hubungan dengan tuhan atau sesama manusia, para pedagang hanya mementingkan keuntungan yang harus di dapat tanpa melihat kegiatannya apakah mendapatkan ridho allah atau tidak, apakah kegiatannya merugikan sesamanya atau tidak. Kemudian pada konsep *Equilibrium* (Keseimbangan), dimana pada konsep ini pelaku bisnis harus bertindak adil dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pelaku bisnis ayam kampung di pasar blumbungan dalam meningkatkan keuntungan mereka tidaklah berperilaku adil terhadap pelaku bisnis lainnya, mereka melakukan dengan cara yang bathil, dengan cara mencegat orang yang ingin berdatangan ke pasar untuk menjual ayamnya ke pasar. Konsep berikutnya yaitu *Free Will* (Kehendak bebas). Para pedagang ayam kampung di Pasar Blumbungan dalam pengambilan keuntungan memang sesuai dengan konsep ini, yaitu kebebasan pengambilan keuntungan berbisnis, akan tetapi cara pengambilan keuntungan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang bathil yaitu dengan membeli ayam kampung yang jauh lebih murah dengan standart pasar tanpa pengetahuan para penjual yang ingin menjual ke pasar. Konsep selanjutnya yaitu *Responsibility* (bertanggung jawab), para pelaku bisnis ayam kampung di pasar blumbungan saya rasa sudah sesuai dengan konsep, mereka bertanggung jawab atas bisnis yang di jalankannya. Kemudian konsep yang terakhir yaitu *Truth, goodness, honesty* (Kebenaran, kebijakan, kejujuran), pada konsep ini para pedagang ayam kampung di sini tidaklah sesuai dengan konsep di atas. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, meliputi proses akad (transaksi) atau proses mencari dan memperoleh keuntungan. Akan tetapi di Pasar Blumbungan pengambilan keuntungan di lakukan dengan cara

yang curang, atau dengan cara yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan cara mencegat dan membeli ayam kampung dengan harga yang murah yang tidak sesuai standart oasar tanpa di ketahui salah satu pihaknya.

Hukum melakukan transaksi jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli halal atau jual beli yang diperbolehkan dan jual beli haram atau jual beli yang tidak di pperbolehkan. Jual beli halal yaitu jual beli yang hukumnya mubah atau diprbolehkan. Imam Asy-Syafi'i menegaskan hukum jual beli itu mubah apabila kedua belah pihak itu sudah saling ridho dan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Sedangkan hukum jual beli yang kedua yaitu jual beli yang haram atau jual beli yang tidak di perbolehkan. Jual beli haram terbagi atas dua bagian, yaitu haram terkait dengan akad dan haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Jual beli haram terkait dengan hal-hal di luar akad ini terbagi menjadi dua macam, yaitu melanggar larangan agama, contoh pada jual beli ini yaitu jual beli yang dilakukan pada saat terdengar suara adzan jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir. Selain itu ada *Dharoh mutlak*, misalnya jual beli budhak yang memisahkan ibu dan bapaknya, jual beli atas apa yang di tawar oleh saudaranya, jual beli an-najasyi atau penipuan dengan memanipulasi harga dengan sogoan, jual beli hadir libad atau jual beli dengan mengrangi timbangan, dan tallaqi rukban yaitu jual bel cegat.³⁰

Dari hasil temuan observasi, wawancara dan dokumentasi yang terjadi pada praktek jual beli ayam kampung yang berada di pasar Blumbungan sama dengan teori di atas, secara rukun dan syarat sudah sesuai dengan yang tertera pada teori jual beli di atas, namun peneliti juga menemukan kejanggalan yang sesuai dengan hukum jual beli yang haram atau jual beli yang tidak diperbolehkan oleh

³⁰ Ahmad Sarwadi, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta : Rumah Fiqih Publing, 2018), 8-10.

ajaran etika bisnis islam di atas. Yaitu tepatnya pada jual beli haram dengan kriteria Dharoh mutlak yang terdapat pada sub bagian pada jual beli haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Hal yang sama dengan temuan peneliti yaitu pada pelaku transaksi jual beli ayam kampung di pasar blumbungan melakukan transaksi cegat dalam meningkatkan keuntungan penjualannya. Jual beli cegat tersebut sesuai dengan tori yang dikenal dengan *tallaqi rukban* pada teori di atas. Kegiatan jual beli cegat tersebut terjadi dikarnakan masyarakat atau pedagang dan penjual ayam kampung di sana belum mengetahui secara detail tentang ajaran jual beli yang sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Yang mengetahui ajaran tersebut hanyalah tokoh agama atau gru-guru ngaji yang ada di sekitar pasar Blumbungan atau di Dusun-Dusun yang ada di Blumbungan itu sendiri. Beberapa tokoh disana ada yang mengetahui bahwa jual beli cegat atau yang dikenal dengan *Tallqi Rukban* pada salah satu kitabnya merupakan salah satu transaksi yang tidak di perbolehkan meskipun pada dasarnya transaksi tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan jual beli pada umumnya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kegiatan jual beli tersebut sah tetapi dari hasil tersebut tidak akan mendapatkan pahala.

b. Tallaqi Rukban (Jual-beli Cegat)

Tallaqi rukban adalah transaksi jual beli dimana suplier mencegat produsan yang sedang perjalanan menuju pasar. Pada praktek kenyataan di lapangan, *Tallaqi Rukban* ini ada seorang penjual yang ingin menjual suatu barang ke pasar kemudian pembeli menghadangnya sebelum penjual itu sampai di pasar, yang selanjutnya pembeli itu membeli barang yang di bawa penjual dengan harga dibawah standart harga yang sedang berlaku di pasar karena penjual yang di cegat

tidak mengetahui harga standart yang ada di pasar.³¹ Adanya pelanggaran pada transaksi jual beli ini dikarenakan adanya ketidakadilan atas tindakan pembeli yang dilakukan kepada penjual yang tidak memberikan informasi terkait harga yang berlaku di pasar.

1) Hukum Tallaqi Rukban

a) Al-Quran

Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang larangan jual beli cegat terdapat pada surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan ja/an perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, ' sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa:29).³²

Surat an-Nisa' ayat 29 menjelaskan sebuah larangan agar tidaksaling memakan harta orang lain dengan cara yang batil, salah satunya yaitu *Tallaqi Rukban* yaitu memanfaatkan keuntungan yang ingin di dapatkan oleh pedagang terhadap orang pelosok desa yang ingin menjual barang dagangannya ke pasar.

b) Hadits

Salah satu hadits yang menjelaskan jual beli cegat yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi :

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, 52.

³² al-Qur'an, al-Nisa' (4): 29.

لَا تَلْفُو الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ

حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya : "Janganlah mencegat atau menyambut para pedagang dari luar (talaqqi rukban) dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa". Ayah Thowus lantas berkata pada Ibnu 'Abbas, "Apa maksudnya dengan larangan jual beli hadir li baad?" Ia berkata, "Yaitu ia tidak boleh menjadi calo". (HR. Bukhari).³³

c) Ijma' Ulama'

Ijma' Ulama' menyampaikan tidak diperbolehkannya jual beli cegat ini dikarnakan sebagai berikut:

- A) Pembeli sengaja memonopoli harga kepada pembeli
- B) Penjual tidak mengetahui harga standart pasar yang berlaku
- C) Niat seorang penjual ingin menjual ayamnya ke pasar.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang ayam kampung di Pasar Blumbungan sama dengan teori Tallaqi Rukban di atas yaitu dilakukan dengan cara mencegat penjual ayam kampung yang berasal dari kampung yang mana penjual tersebut ingin menjualnya ke pasar ayam yang ada di pasar Blumbungan yang kemudian pedagang mencegat dalam perjalanan menuju pasar dengan melakukan pemeriksaan ayam yang dibawa penjual terlebih dahulu kemudian melakukan penawaran terhadap suatu barang dengan harga tawaran yang cukup rendah dan tidak sama dengan tawaran harga yang sedang berlaku pada standart pasar ayam di Blumbungan, hingga nantinya terjadi transaksi jual beli antara pedagang ayam

³³ Muhammad Abduh Tausika, "Bentuk Jual Beli Yang Terlarang", Kajian Islam, diakses dari <https://rumaysho.com/2410-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-3.html>, pada tanggal 23 April 2020, Pukul 08.16 WIB.

dengan penjual ayam kampung tersebut. Pada prakteknya pedagang melakukan pelanggaran penipuan karena sudah memonopoli harga dimana yang seharusnya ayam kampung bisa di jual dengan harga yang lebih mahal namun pedagang membelinya dengan harga yang lebih murah yang tidak sama dengan standart harga pasar yang sedang berlangsung.

Kegiatan jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan itu masih tetap terjadi dikarenakan para pedagang ayam kampung masih banyak yang belum memahami tentang ajaran larangan jual beli yang di ajarkan oleh ajaran etika bisnis Islama, para pedagang masih tetap melakkannya di karnakan meneruskan adat atau kebiasaan yang dilakukan pedagang-pedagang sebelumnya. begitupun yang terjadi pada penjual ayam kampungnya, dimana mereka juga belum memahami transi jual beli mana yang di perbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam, seperti yang di jelaskan oleh ke empat narasumber penjual ayam kampung, mereka hanya mengetahui definisi jual beli menurut etika bisnis Islam hanyalah jual beli yang sesuai dengan perintah Allah dan tidak melanggar perintah allah atau biasa di sebut sesuai dengan syariat islam saja tanpa mengetahui praktek-praktek yang seperti apa yang tidak diperbolehkan pada transaksi jual beli menurut perspektif etika bisnis Islam.

Pada jual beli cegat tersebut benar-benar merugikan salah satu pihak, hal demikain dipaparkan oleh para penjual ayam kampung. Mereka merasakan kerugian keuntungan penjualan, namun dari salah mereka merasakan hal yang seperti itu sudah di anggap biasa karena mereka merasa rugi hanya pada banyaknya keuntungan saja, bukan pada keuntungan penjualan secara penuh. Mereka tetap melakukan transaksi karena harga pembelian yang di tawarkan pedagang sudah

melebihi harga perawatan selama memelihara ayamnya tersebut. Namun diantara mereka juga ada yang mengalami penyesalan karena mendapatkan informasi dari orang yang mengetahui bahwa harga ayam di pasar lebih tinggi dari harga pembelian yang dilakukan oleh pedagang dengan cara cegat.

Kegiatan jual beli cegat yang dilakukan para pedagang ayam kampung tidak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika nanti pedagang menjual ayam kampung hasil cegatan tersebut di jual di pasaran yang sedang berlangsung.

c. Cara Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam

Untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang bersih dari unsur riba dan kecurangan Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan di jual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang di haramkan, tidak mengandung unsur penipuan, tidak memonopoli harga, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan (taawun) dalam bertransaksi menunjukkan keuntungan yang di peroleh bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang penjual akan tetapi lebih kepada memberikan manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.³⁴

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi, penjelasan teori di atas berbeda dengan cara yang dilakukan pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan

³⁴ Fachri Fchrudin, "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqh Muamalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 72-73, <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>.

penjualannya. Pada praktek jual beli cegat yang dilakukan pedagang untuk meningkatkan keuntungannya tidak sesuai dengan teori di atas. Pengambilan keuntungan penjualan dilakukan dengan cara yang bathil, dimana pedagang memonopoli harga dan melakukan penipuan harga terhadap penjual ayam kampung yang ingin menjualnya ke pasar. Pedagang melakukan penawaran dan pembelian ayam kampung dengan sengaja membeli dengan harga yang cukup murah yang lebih murah dari harga pada standart pasar yang sedang berlangsung, agar nantinya pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih ketika hasil pembelian ayam dengan cara mencegat orang yang ingin menjual ayam kampungnya kepasar bisa di jual dengan harga yang sesuai dengan standart pasar yang berlangsung.

Ketika pedagang melakukan penjualan ke pasar dengan menggunakan praktek pembelian cegat sebelumnya, pedagang bisa menikmati keuntungan yang lebih tinggi berkisar 10 hingga 30 persen dari pada tidak menggunakan pembelian cegat pada penjual ayam kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan, para pedagang melakukan praktek jual beli tersebut karena minimnya pengetahuan tentang praktek jual beli berdasarkan ajaran etika bisnis Islam, mereka menganggap biasa pada praktek jual belinya dikarnakan berpedoman bahwa dia tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam karena yang dilakukan bukan karena paksaan kepada penjual atau atas dasar suka sama suka, berlaku sejak dulu, merasa tidak ada penipuan, barang yang dijualnya bukan barang haram, dan keuntungan yang di dapat atas kerja keras yang dilakukan pedagang ayam kampung. Menurutnya melakukan pencegahan bukan hal yang mudah, mereka harus bekerja keras dengan berangkat pada waktu pagi petang dan membutuhkan kepintaran dalam melakukan pembelian.

Begitupun dari pihak penjual ayam kampung, mereka belum sepenuhnya memahami praktek jual beli yang halal dan yang haram menurut ajaran etika bisnis Islam, mereka berpendapat transaksi jual beli cegat boleh di lakukan oleh penjual tetapi tidak boleh dilakukan pedagang, artinya dari transaksi tersebut yang melakukan kedholiman dan dosa terletak pada si pedagang. alasan penjual tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam karena penjual melakukannya dengan iklas, mereka menjualnya karena terburu-buru bahkan ada yang tidak merasa kerugian karena tidak perlu repot-repot melakukan persaingan penjualan di pasar.